

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian serta pembahasan diatas mengenai permasalahan yang telah diteliti dan dirumuskan. Pada penulisan akhir skripsi ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan berserta saran, yaitu:

1. Adanya praktek rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN sebenarnya regulasi hukum di Indonesia sudah secara tegas melarang praktik rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN. Larangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, supremasi hukum, pemisahan kewenangan (*separation of power*), serta upaya mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan wewenang. Secara normatif, larangan tersebut diatur dalam pasal 27B UU No. 16/2025, UU Pelayanan Publik, dan UU Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 telah memperluas larangan rangkap jabatan yang semula hanya berlaku untuk Menteri menjadi mencakup pula Wamen, dengan menegaskan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara harus dimaknai meliputi kedua jabatan tersebut. Larangan ini bertujuan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
2. Adanya regulasi mengenai larangan praktek rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN telah jelas tertuang pada Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan UU No. 16 Tahun 2025, yang masa diberlakukannya adalah dua tahun, dalam kurun waktu tersebut dapat berpotensi besar melanggar prinsip-prinsip GCG khususnya akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban, Pada kenyataannya di lapangan menunjukkan masih terdapat sekitar 30 Wamen yang menduduki jabatan rangkap. Kondisi ini mengaburkan garis pemisah kewenangan antara fungsi publik sebagai pejabat eksekutif dan fungsi pengawasan dalam perusahaan, sehingga menciptakan konflik kepentingan, melemahkan independensi Dewan Komisaris, dan mengganggu mekanisme akuntabilitas serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMN. Akibatnya, tata kelola perusahaan yang baik menjadi terancam, yang berpotensi adanya penurunan kualitas pengambilan keputusan strategis serta merusak stabilitas dan keberlanjutan BUMN sebagai instrumen negara dalam perekonomian.

4.2 Saran

1. Saran kepada Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan larangan rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN. Meskipun terdapat masa transisi dua tahun yang diberikan melalui UU No. 16 Tahun 2025, momen tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan penataan dan penyesuaian struktur jabatan secara sistematis, proaktif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mempercepat proses seleksi dan pengangkatan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat profesionalitas dan integritas untuk mengisi posisi

yang ditinggalkan oleh Wamen. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pemantauan yang intensif untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan turunannya sebelum masa transisi berakhir. Diharapkan melalui tindakan tegas oleh pemerintah, prinsip *good governance* dan *good corporate governance*, dapat terlaksana dengan baik, serta menjamin pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, independen, dan berorientasi pada kepentingan perusahaan dan masyarakat luas dalam jangka panjang

2. Saran kepada BUMN Pertama, untuk segera melakukan tindakan yang tegas dan percepatan proses transisi untuk mengakhiri praktik rangkap jabatan Wamen di Dewan Komisaris BUMN sebelum masa tenggat dua tahun berakhir. Kedua, penguatan tata kelola BUMN harus diwujudkan melalui rekrutmen komisaris dari kalangan profesional independen yang murni berorientasi pada kepentingan perusahaan, serta peningkatan peran dan fungsi Komisaris Independen. Ketiga, edukasi yang berkelanjutan mengenai prinsip GCG dan bahaya konflik kepentingan perlu diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan akuntabilitas, kemandirian, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMN, sehingga mendukung kinerja dan keberlanjutannya.